

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berbeda keyakinan termasuk topik perbincangan di golongan orang berpendidikan tinggi, kyai, peneliti, serta pada rakyat yang mayoritas beragama islam, tidak terkecuali di Indonesia. Tiga lembaga yang sangat berpengaruh terlibat dalam diskusi tersebut terdiri dari otoritas agama, negara dan peradilan. Ketiga lembaga ini memiliki pandangan tersendiri terkait pernikahan berbeda keyakinan dalam Indonesia. Dari segi otoritas agama dapat dilihat dengan hadirnya fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 bagi seseorang yang beragama islam dilarang menikahi pasangan yang keyakinannya tidak sama. Selain itu, baik di agama lain seperti Kristen juga melarang keras pernikahan beda agama. Namun, masih ditemukan orang yang melakukan pernikahan berbeda agama¹.

Dari sisi pemerintahan, pernikahan berbeda keyakinan dalam Indonesia tak tertata secara ketat oleh undang-undang (UU). Pengaturan perkawinan Indonesia telah diatur dalam UU perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang mengelola seluruh bentuk kalangan masyarakat, tetapi bukan berarti bahwa UU pernikahan ini mengelola seluruh bidang perkawinan seperti peraturan tidak diizinkan pernikahan dengan keyakinan berbeda, tetapi pada kenyataannya tetap saja pernikahan dengan keyakinan yang berbeda semakin meluas yang melakukan pernikahan beda keyakinan. Hal ini, menimbulkan kekosongan terhadap norma hukum UU perkawinan tahun 1974 karena dalam Indonesia tak menginginkan hadirnya adat pernikahan dengan keyakinan berbeda. Tetapi, jika semestinya pernikahan beda

¹ Tri Yunisari, Suhariningsih, dan Ratih Dheviana Puru, “*Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat*,” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, 2017, h. 5

agama ini dilarang oleh negara itu diatur secara jelas dan tertulis². Pernikahan harus didaftarkan pada pemerintah negara dan dicatatkan dalam administrasi agar mendapatkan pengakuan secara hukum negara.

Sementara itu dari sudut pandang peradilan Indonesia, tak terdapat sudut pandang yang seragam terkait sahnya pernikahan beda keyakinan. Berlandaskan pasal 2 UU perkawinan, terdapat yang mengatakan sesungguhnya pernikahan berbeda keyakinan dilarang. Namun, berlandaskan pasal 66 UU perkawinan, ada spesialis hukum yang menyebutkan kelonggaran hukum bagi pelaksanaan ketentuan GHR (Regulasi op de Gemengde Huwelijke). Oleh karena itu, pernikahan beda keyakinan dalam pencatatan bisa dilakukan di badan pencatatan sipil, tidak ada rumusan tersendiri yang melarang pernikahan dengan keyakinan berbeda tetapi juga tidak ada peraturan khusus. Kesimpulan sederhana yang sering dipahami masyarakat bahwa UU perkawinan Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Bahkan semenjak tahun 1986, ketetapan mahkamah agung No. 1400K/PDT/1986 mengumumkan bahwa pernikahan berbeda keyakinan itu resmi berdasarkan penetapan keadilan dalam Indonesia.

Menurut data statistik, fenomena perkawinan beda agama hanya mencapai 229 pasangan pada tahun 2011 dan tercatat sebanyak 1.109 pasangan pada 2004 hingga tahun 2011.³ Sebagian besar data pernikahan beda agama berasal dari muslim dan Kristen, muslim dan katolik, muslim dan hindu, muslim serta budha. Pada saat yang sama, orang Kristen dan budha memiliki perkawinan dengan keyakinan berbeda amat sangat sedikit. Sebagian besar pasangan berbeda agama tinggal bersama sebanyak 174 anggota keluarga di sekitar Jabodetabek.⁴ Pernikahan beda agama yang konkrit dapat diamati dalam beberapa kasus, khususnya dikalangan artis Indonesia seperti Marcell Siahan yang merupakan

² Putri Indrawan, Saraswati, Made Prilita, dan I Gede Artha, ‘‘Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia’’, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2019, h.3

³ Cholis Akbar ‘‘Sejak 2004-2011 ada 1190 Pernikahan Beda Agama’’
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html> (akses 10 Desember 2020. Pukul 16.46).

⁴ Cholis Akbar ‘‘Sejak 2004-2011 ada 1190 Pernikahan Beda Agama’’
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html> (akses 10 Desember 2020. Pukul 16.46).

seorang muslim budha yang menikah dengan Rima Melati adams pada tahun 2011. Kemudian terdapat kasus Dimas Anggara yang berkeyakinan islam menjadi pasangan hidupnya Nadine Chandrawinata yang berkeyakinan katolik. Sarah Sechan yang memiliki keyakinan pada Islam serta Neil G Furuno yang berkeyakinan Kristen serta mereka mulai berumah tangga pada Maret 2015 di Los Angeles, Amerika Serikat.

Kajian sebelumnya menegaskan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan masalah krusial terkait perbedaan agama dalam perceraian atau keistimewaan buah hati yang tergolong murtad pada satu diantara orang tuanya (Hadhanah). Pasal 43(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sesungguhnya “anak yang lahir sekedar mempunyai keterikatan keperdataan pada ibunya, serta kerabat ibunya. Ketidaksamaan kepercayaan dianggap termasuk sebab yang menunda individu menerima warisan dari walinya.⁵ Perkawinan beda agama timbul karena karena tidak semua agama secara tegas memperbolehkan perkawinan beda agama. Perkawinan ini berpengaruh terhadap status anak dan hak anak yaitu seperti hak waris, hak nasab dan hak perwalian.

Pada penelitian ini terdapat selisih paham terhadap penelitian terdahulu yang telah terlaksana , sebab menelaah masalah pemeliharaan dasar kepada buah hati dalam pernikahan dengan keyakinan berbeda yang tidak menjadi fokus penelitian sebelumnya. Timbul pertanyaan tentang perlindungan hak-hak yang didapatkan buah hati dari pernikahan beda agama karena tak dicatatkan, dan berdasarkan tanggungan serta wewenang serta keharusan pada orang tua dan buah hati. Wewenang perlindungan buah hati , hak sipil dan hak kewarganegaraan.

Praktek sosial terdapat sebagian perbuatan yang tidak sama atas pemberian negara secara administrasi. Contohnya bukti persalinan anak atas pernikahan keyakinan yang berbeda yang tak didokumentasikan. Pada perkawinan yang telah dicatat secara hukum, buah hati yang dilahirkan mendapatkan bukti persalinan. Jelas bahwa terdapat perselisihan tipis atas perbuatan yang didapatkan buah

⁵ Palandi Carolina, Anggreini, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal 1.

hatinya. Dimana pernikahan dengan keyakinan yang berbeda mesti didaftarkan dalam pasal 34 (4) UU Tata Usaha Negara, hanya disebutkan sesungguhnya pernikahan yang diterima dilakukan para warga yang memiliki keyakinan pada Islam dan disampaikan ke KUA. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 terkait Pengelolaan kependudukan atas undang nomer 24 tahun 2013 terkait administrasi kependudukan memberikan kesempatan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sebagian orang yang berbeda keyakinan.⁶

Ayat 1 Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan:⁷ “Pernikahan diterima jika dilaksanakan sesuai ketentuan setiap agama serta keyakinan.” Atas bunyi pasal yang disebutkan, H. Hilman Hadikusuma sesungguhnya Pasal 2 ayat 1 UU Pernikahan sesungguhnya pernikahan dengan berbeda keyakinan merupakan pernikahan yang tidak diterima.⁸ Pada pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 memaparkan sesungguhnya perkawinan yang diterima ada jika dilakukan di hadapan pencatat nikah dan didatangi oleh dua orang saksi. akhirnya UU No.1 tahun 1974 tidak mengakui pernikahan berbeda keyakinan, maka sebab itu tidak dapat dilakukan perkawinan keyakinan yang berbeda.

Maka sebab itu UU menegaskan sesungguhnya jika suatu perkawinan dilangsungkan, hendaknya perkawinan tersebut dituliskan sama seperti ketentuan undang-undang. Pencatatan perkawinan beda agama mesnyaratkan terpenuhinya ketentuan pernikahan substantif dan formal yang diatur dalam UU perkawinan. Pasangan suami istri sering kali mengalami kesulitan untuk mencatatkan perkawinanya karena alasan agama dan budaya serta syarat formal yang tidak dapat terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan buah hati pada perkawinan berbeda keyakinan dan pengawasan asas terkait hak anak. Kajian ini penting untuk mendapatkan kepastian, baik dari segi hukum maupun materil,

⁶ Undang-undang nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁷ Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, HukumAgama, Mandar Maju , Bandung , 1992 h.18t .

status anak hasil pernikahan dengan berbeda keyakinan yang belum mendapatkan jaminan perlindungan negara.

B. Rumusan Masalah

Peneliti mengartikulasikan beberapa rumusan masalah yang muncul sebagai prioritas pada penelitian ini, seperti demikian:

1. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan yang berbeda agama?
2. Bagaimana perlindungan hak anak dari perkawinan berbeda agama?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada pengkajian ini, peneliti memperkuat cakupan yaitu mengenai status anak dan berfokus pada wujud ketetapan pengawasan atas hak buah hati produk pernikahan berbeda keyakinan. Atas dasar tersebut maka penulis memilih ruang lingkup penelitian seperti:

- a. Menganalisis mengenai status anak pada perkawinan yang berbeda agama.
- b. Menganalisis mengenai perlindungan hak anak atas perkawinan yang berbeda agama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan tersebut, hingga sasaran pada penelitian ini yaitu seperti demikian:

- a. Guna menganalisis status dan wewenang anak hasil dari perkawinan berbeda agama.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum serta hak anak atas pernikahan berbeda agama

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diimpikan bisa mengasih kegunaan baik dengan cara materi maupun praktiknya, sebagai berikut:

- a) Manfaat Penelitian Teoritis
 1. Membagikan pengetahuan dalam aspek ketetapan keluarga terutama dalam aspek pengawasan ketetapan kewenangan buah hati pada pernikahan dengan keyakinan yang berbeda.

2. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta pengetahuan kepada peneliti lain mengenai topik yang sama, khususnya yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini.
- b) Manfaat Penelitian Praktis
1. Media guna memperluas pengetahuan serta pengalaman penulis untuk mahasiswa serta penelaah terkait kedudukan anak dalam perkawinan beda agama.
 2. Membagikan kabar yang dirasa berguna terhadap rakyat serta secara utama atas pelaksana ketentuan tentang perlindungan hak anak dalam perkawinan berbeda keyakinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merupakan jenis penelitian kualitatif. Atas pandangan Saryono, metode penelitian kualitatif selain diterapkan guna meneliti, menjumpai serta menguraikan sasaran penelitian. Ternyata hal itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau menuliskan ciri-ciri dari pengaruh sosial yang kemudian dijelaskan dan diukur dengan pendekatan kuantitatif.

2. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan ketentuan normatif-yuridis atas penggunaan skema undang-undang (Statute Approach), adalah penelitian atas hasil ketentuan. Skema undang-undang demikian mengkaji seluruh peraturan perundang – undangan serta peraturan yang terkait pada yang dikaji, baik dari segi penelitian asas guna keperluan praktik juga guna penelitian akademik.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang pada penelitian ini tersusun atas tiga tujuan ketentuan, yakni tujuan ketentuan primer, ketentuan sekunder, serta ketentuan tersier.

- a) Bahan Hukum Primer

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

Bahan konstitusi primer hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan dasar hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan
 2. PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1974 terkait Perkawinan
 3. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 terkait Kompilasi Hukum Islam
 4. UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak
 5. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder ialah materi yang sesuai berupa buku-buku, jurnal hukum, publikasi akademik serta sumber di internet yang berhubungan pada masalah yang dikaji.
- c) Bahan hukum tersier, yang mengasih arahan serta penafsiran contohnya: kamus bahasa Indonesia, pendapat para pakar hukum dan ensklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilangsungkan menggunakan Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi atas materi hukum yang berisi perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal maupun materi yang berhubungan dengan keahlian, sertifikasi, dan kepegawaian.¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Mengatur serta menganalisis data memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif ialah metode yang mengilustrasikan serta menyatukan data yang sudah dikumpulkan sedemikian rupa, hingga gambaran secara umum dan komprehensif mengenai situasi yang ada.¹¹

¹⁰ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, no. 2 (2013), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

¹¹ Muzaqqi, MK 2015, Bab III Metode Penelitian Hukum, alamat web : <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>, hal. 63.